



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**NOMOR 15 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INPUT PENYEMPURNAAN RANCANGAN KUA PPAS TAHUN 2016  
KE DALAM SISTEM E-PLANNING**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Oktober 2015 Nomor 991/-1.722 hal Persetujuan Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Dana Perimbangan dalam KUA PPAS APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 dan surat Sekretaris Daerah tanggal 12 November 2015 Nomor 1308/-1.713 hal Penyampaian Usulan Penyesuaian Rancangan KUA PPAS Tahun 2016 Hasil Rapat Badan Anggaran dan Permohonan Percepatan Persetujuan KUA PPAS dan Kegiatan Tahun Jamak Tahun 2016, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala SKPD dan UKPD Provinsi DKI Jakarta selaku anggota TAPD  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD  
3. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan TAPD  
4. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Perekonomian TAPD  
5. Kepala Bidang PPP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I TAPD  
6. Kepala Bidang PSKLH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup TAPD  
7. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat TAPD  
8. Kepala Kanppeko/Kab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku anggota TAPD

Untuk :

- KESATU : Para Kepala SKPD dan UKPD Provinsi DKI Jakarta melakukan input Belanja Daerah hasil penyempurnaan Rancangan KUA PPAS Tahun 2016 ke dalam sistem e-planning sesuai dengan data terlampir (dapat didownload di sip.bapedadki.net) dengan menggunakan ID Kepala SKPD dan UKPD.

1

KEDUA : Pelaksanaan input dilakukan :

1. Pada tanggal 18 November 2015 untuk belanja daerah sesuai surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Oktober 2015 Nomor 991/-1.722 hal Persetujuan Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Dana Perimbangan dalam KUA PPAS APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 (penyesuaian pendapatan 10 triliun).
2. Pada tanggal 19 November 2015 untuk belanja daerah hasil surat Sekretaris Daerah tanggal 12 November 2015 Nomor 1308/-1.713 hal Penyampaian Usulan Penyesuaian Rancangan KUA PPAS Tahun 2016 Hasil Rapat Badan Anggaran dan Permohonan Percepatan Persetujuan KUA PPAS dan Kegiatan Tahun Jamak Tahun 2016 (kenaikan Dana Perimbangan 3,6 triliun).

KETIGA : Kepala SKPD dan UKPD Provinsi DKI Jakarta yang menginput tidak sesuai dengan hasil penyempurnaan rancangan KUA PPAS Tahun 2016 sebagaimana data terlampir akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila sampai waktu yang telah ditentukan Kepala SKPD dan UKPD belum melakukan penginputan, maka input akan dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menugaskan Kepala Bidang Pemerintahan, Kepala Bidang Perekonomian, Kepala Bidang PPP, Kepala Bidang PSKLH, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan para Kepala Kanpeko/Kab dengan menggunakan ID Kepala SKPD/UKPD terkait.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 201

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
Selaku  
Ketua TAPD,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta